



P U T U S A N
Nomor 640/Pid.B/2024/PN Mtr

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama Lengkap : ALDI WAHAB Alias AL ;
- 2. Tempat lahir : Reguar ;
- 3. Umur/tanggal lahir : 18 Th / 24 Desember 2005 ;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
- 5. Kebangsaan : Indonesia ;
- 6. Tempat tinggal : Dusun Reguar, Ds. Bilok Petung, Kec. Sembalun, Kab. Lombok timur ;
- 7. A g a m a : Islam ;
- 8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutin oleh :

- 1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
- 4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
- 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;
- 6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca :

- 1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 640/Pen.Pid/2024/PN Mtr tanggal 6 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 640/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 640/Pen.Pid/2024/PN Mtr tanggal 6 September 2024 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Aldi Wahab Alias AI bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke -4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aldi Wahab Alias AI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 unit SPM Yamaha Vega ZR berwarna silver tanpa Nopol dengan Noka HM35D9003 AJ930710 dan Nosin 5D9930805);
 - 1 buah kunci SPM merk TKD berwarna hitam;
 - 1 lembar STNK motor Yamaha Vega ZR dengan Nopol DR 5191 HE Noka, HM35D9003AJ930710 dan Nosin 5D9930805;
 - 1 lembar BPKB motor Yamaha Vega ZR dengan Nopol DR 5191 HE Noka, HM35D9003AJ930710 dan Nosin 5D9930805;Dikembalikan ke saksi Runati.
- 1 bilah pisau;
- Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp . 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Telah mendengar *Pledoi* / Permohonan yang disampaikan Terdakwa dipersidangan atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah, sehingga Terdakwa memohon agar dijatuhi keringanan hukuman ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas *Pledoi* / Permohonan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya, sedangkan Terdakwa menyatakan pada pokoknya tetap pada *Pledoi* / Permohonannya ;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 640/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Aldi Wahab bersama dengan sdr. Fadli (DPO), pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekitar pukul 12.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan desember 2023 bertempat di Dsn. Tanak Petak Lauk Ds. Loloan Kec. Bayan Kab. Lombok Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah mengambil sesuatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tempat dan jam tersebut diatas, berawal saat terdakwa Aldi Wahab sedang memancing bersama sdr. Fadli di pantai yang ada di Dusun Tanak Petak, tidak lama kemudian datang saksi Diralip menggunakan Sepeda Motor Yamaha Vega ZR warna biru Nopol 5191 HE dan memarkirnya di pingir pantai tanpa dikunci stang, setelah itu saksi Diralip naik ke perahu untuk memancing ke tengah laut, melihat sepeda motor terparkir terdakwa mengajak sdr. Fadli untuk mengambil sepeda motor tersebut,
- Bahwa kemudian terdakwa meminta sdr. Fadli untuk mengawasi situasi, sementara terdakwa mendekati sepeda motor, selanjutnya terdakwa mengeluarkan pisau dari sakunya memotong kabel yang terhubung dengan kunci kontak, kabel disambung kembali hingga sepeda motor bisa dihidupkan dan langsung dibawa menuju kerumah sdr. Fadli, setelah itu terdakwa mengecat sepeda motor dengan warna silver agar tidak dikenali pemiliknya, keesokan harinya sepeda Motor dijual ke saksi Sukriadi Alias Amaq Riko seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), adapun uang hasil menjual sepeda motor diberikan ke sdr. Fadli Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), terdakwa ambil Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), sisanya digunakan bersama untuk minum minuman keras.
- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi Runati Mengalami kerugian Rp. 4.000.000(empat juta rupiah rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke - 4 KUHP.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 640/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Dakwaan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi RUNATI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pada pokoknya semua keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar ;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega ZR DR 5191 HE, Noka, HM35D9003AJ930710 dan Nosin 5D9930805 miliknya yang diambil terdakwa ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023, sekitar pukul 12.00 wita, yang bertempat di Pantai Montong Gedeng Dusun Petak Lauk, Ds. Loloan, Kec. Bayan, Kab. Lombok Utara ;
- Bahwa sepeda motor dipakai oleh saksi Diralip untuk mancing dan diparkir dipinggir pantai Montong Gedengn Kec. Bayan Kab. Lombok Utara ;
- Bahwa benar sepeda motor diparkir dengan stang terkunci ;
- Bahwa benar saksi mengetahui sepeda motornya hilang setelah diberitahu oleh saksi Diralip yang merupakan ayahnya ;
- Bahwa benar saksi bersama saksi Diralip berusaha mencari sepeda motor namun tidak ketemu ;
- Bahwa benar saksi mengalami kerugian Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi DIRALIP, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pada pokoknya semua keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar ;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan 1 (satu) Unit Sepeda

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 640/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Motor Yamaha Vega ZR DR 5191 HE, Noka, HM35D9003AJ930710 dan Nosin 5D9930805 yang diambil terdakwa;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023, sekitar pukul 12.00 wita, yang bertempat di Pantai Montong Gedeng Dusun Petak Lauk, Ds. Loloan, Kec. Bayan, Kab. Lombok Utara;
 - Bahwa saksi parkir dipinggir pantai Montong Gedengn Kec. Bayan Kab. Lombok Utara dalam keadaan tidak terkunci stang;
 - Bahwa saksi mengetahui sepeda motor sudah tidak ada saat balik dari memancing;
 - Bahwa sepeda motor adalah milik saksi Runati yang merupakan anak kandungnya;
 - Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin saat mengambil sepeda motor tersebut;
 - Bahwa saksi mengalami kerugian Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah)
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di tunjukkan di persidangan; Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;
3. Saksi M. TEGUH IMAM SAPUTRA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pada pokoknya semua keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar ;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangannya sehubungan telah mengamankan terdakwa yang mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega ZR DR 5191 HE, Noka, HM35D9003AJ930710 dan Nosin 5D9930805 milik saksi Runati'
 - Bahwa saksi mendapatkan laporan adanya kehilangan sepeda motor;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023, sekitar pukul 12.00 wita, yang bertempat di Pantai Montong Gedeng Dusun Petak Lauk, Ds. Loloan, Kec. Bayan, Kab. Lombok Utara;
 - Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor dengan terlebih dahulu memotong kabel kontak mengguakan pisau kemudian disambungkan hingga sepeda motor hidup;
 - Bahwa terdakwa berperan mengambil sepeda motor, sementara sdra. Fadli bertugas mengawasi situasi;
 - Bahwa sepeda motor diketemukan di Wilayah Sembalun;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 640/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor dijual di saksi Sukriadi Alias Amaq Miko seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - Bahwa saksi Runati mengalami kerugian Rp. 4.000.000(empat juta rupiah).
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di tunjukkan di persidangan;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

4. Saksi SUKRIADI Alias AMAQ RIKO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pada pokoknya semua keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangannya sehubungan telah membeli 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega ZR DR 5191 HE, Noka, HM35D9003AJ930710 dan Nosin 5D9930805 dari terdakwa;
- Bahwa saksi membelinya tanpa dilengkapi surat-surat;
- Bahwa saksi membelinya pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024, sekitar pukul 18.00 wita, yang bertempat di Rumah Sdr Fikri Dusun Gubuk Benyer, Desa Sembalun Bumbung Kec. Sembalun, Kab. Lombok Timur;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor dengan terlebih dahulu memotong kabel kontak mengguakan pisau kemudian disambungkan hingga sepeda motor hidup;
- Bahwa terdakwa berperan mengambil sepeda motor, sementara sdra. Fadli bertugas mengawasi situasi;
- Bahwa sdra. Fikri Alias Amaq Adit mengetahui jika saksi membeli sepeda motor dari terdakwa;
- Bahwa saksi membelinya seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika sepeda motor adalah hasil curian.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di tunjukkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

5. Saksi WINARDI Alias WINAR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pada pokoknya

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 640/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar ;

- Bahwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangannya sehubungan telah menyimpan dan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega ZR DR 5191 HE, Noka, HM35D9003AJ930710 dan Nosin 5D9930805 ;
- Bahwa benar saksi menyimpan sepeda motor selama delapan bulan;
- Bahwa benar saksi Sukriadi Alias Amaq Riko membelinya seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa benar saksi Sukriadi Alias Amaq Riko membelinya pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024, sekitar pukul 18.00 wita, yang bertempat di Rumah Sdr Fikri Dusun Gubuk Benyer, Desa Sembalun Bumbung Kec. Sembalun, Kab. Lombok Timur;
- Bahwa benar saksi sempat menanyakan surat-surat sepeda motor namun saksi Sukriadi Alias Amaq Riko mengatakan surat-suratnya ada di Terdakwa;
- Bahwa benar saksi yang menyimpan sepeda motor, karena saksi Sukriadi Alias Amaq Riko membayarnya menggunakan uang milik saksi;
- Bahwa benar saksi mengetahui sepeda motor adalah hasil curian setelah dijelaskan oleh Petugas Kepolisian.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di tunjukkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pada pokoknya semua keterangan Terdakwa didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar ;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023, sekitar pukul 12.00 wita, yang bertempat di Pantai Montong Gedeng Dusun Petak Lauk, Ds. Loloan, Kec. Bayan, Kab. Lombok Utara;
- Bahwa benar barang yang diambil yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega ZR DR 5191 HE, Noka, HM35D9003AJ930710 dan Nosin 5D9930805
- Bahwa terdakwa yang mengambil sepeda motor, sementara Sdra. Fadli

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 640/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



mengawasi situasi;

- Bahwa terdakwa memotong kabel kunci kontak menggunakan pisau yang dibawa sebelumnya kemudian menyambungkan kabel hingga sepeda motor hidup;
- Bahwa terdakwa membawa sepeda motor ke rumah sdr Fadli dan mengganti catnya menjadi warna silver;
- Bahwa b terdakwa menjual sepeda motor Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) ke saksi Sukriadi Alias Amaq Miko di Wilayah Sembalun;
- Bahwa uang hasil penjualan dibagi Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), sisanya digunakan untuk berbelanja bersama-sama;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin saksi Runati selaku pemilik, saat mengambil sepeda motor ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 1 unit SPM Yamaha Vega ZR berwarna silver tanpa Nopol dengan Noka HM35D9003 AJ930710 dan Nosin 5D9930805);
- 1 buah kunci SPM merk TKD berwarna hitam;
- 1 lembar STNK motor Yamaha Vega ZR dengan Nopol DR 5191 HE Noka, HM35D9003AJ930710 dan Nosin 5D9930805;
- 1 lembar BPKB motor Yamaha Vega ZR dengan Nopol DR 5191 HE Noka, HM35D9003AJ930710 dan Nosin 5D9930805;
- 1 bilah pisau;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh Fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekitar pukul 12.00 Wita, di Dsn. Tanak Petak Lauk Ds. Loloan Kec. Bayan Kab. Lombok Utara ;
- Bahwa benar berawal saat terdakwa Aldi Wahab sedang memancing bersama sdr. Fadli di pantai yang ada di Dusun Tanak Petak, kemudian

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 640/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



datang saksi Diralip menggunakan Sepeda Motor Yamaha Vega ZR warna biru Nopol 5191 HE dan memarkirnya di pingir pantai tanpa dikunci stang, setelah itu saksi Diralip naik ke perahu untuk memancing ke tengah laut ;

- Bahwa benar melihat sepeda motor tersebut, terdakwa mengajak sdr. Fadli untuk mengambil sepeda motor tersebut, dengan peran sdr. Fadli mengawasi situasi, peran terdakwa mengambil sepeda motor, dengan cara terdakwa mengeluarkan pisau dari sakunya, memotong kabel yang terhubung dengan kunci kontak, kabel disambung kembali hingga sepeda motor bisa dihidupkan dan langsung dibawa menuju kerumah sdr. Fadli ;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa mengecat sepeda motor dengan warna silver agar tidak dikenali pemiliknya, keesokan harinya sepeda Motor dijual ke saksi Sukriadi Alias Amaq Riko seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), adapun uang hasil menjual sepeda motor diberikan ke sdr. Fadli Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), terdakwa ambil Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), sisanya digunakan bersama untuk minum minuman keras ;
- Bahwa benar akibat perbuatan tersebut saksi Runati Mengalami kerugian Rp. 4.000.000(empat juta rupiah rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang diDakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang diDakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Barang siapa ;
- Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 640/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'barang siapa' adalah siapa saja yang pada saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya. Dan yang pada saat ini diajukan sebagai Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum adalah Seorang laki-laki bernama ALDI WAHAB Alias AL ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa yang telah dikonfirmasi keterangannya di persidangan, bahwa benar Terdakwa bernama ALDI WAHAB Alias AL yang mana identitasnya bersesuaian dengan surat Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut. sehingga dengan demikian, unsur 'Barang siapa' telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa mengenai apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur selanjutnya ;

- Unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, yang diakui oleh Terdakwa, bahwa pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekitar pukul 12.00 Wita, di Dsn. Tanak Petak Lauk Ds. Loloan Kec. Bayan Kab. Lombok Utara ;

Menimbang, bahwa berawal saat terdakwa Aldi Wahab sedang memancing bersama sdr. Fadli di pantai yang ada di Dusun Tanak Petak, kemudian datang saksi Diralip menggunakan Sepeda Motor Yamaha Vega ZR warna biru Nopol 5191 HE dan memarkirnya di pinggir pantai tanpa dikunci stang, setelah itu saksi Diralip naik ke perahu untuk memancing ke tengah laut ;

Menimbang, bahwa melihat sepeda motor tersebut, terdakwa mengajak sdr. Fadli untuk mengambil sepeda motor tersebut, dengan peran sdr. Fadli mengawasi situasi, peran terdakwa mengambil sepeda motor, dengan cara terdakwa mengeluarkan pisau dari sakunya, memotong kabel yang terhubung dengan kunci kontak, kabel disambung kembali hingga sepeda motor bisa dihidupkan dan langsung dibawa menuju kerumah sdr. Fadli ;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 640/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa mengecat sepeda motor dengan warna silver agar tidak dikenali pemiliknya, keesokan harinya sepeda Motor dijual ke saksi Sukriadi Alias Amaq Riko seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), adapun uang hasil menjual sepeda motor diberikan ke sdr. Fadli Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), terdakwa ambil Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), sisanya digunakan bersama untuk minum minuman keras ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan tersebut saksi Runati Mengalami kerugian Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah rupiah)

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil udang tersebut tanpa ijin atau sepengetahuan dari saksi Runati ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ‘mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP, dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya ;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 640/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan bagi Terdakwa dibawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa ;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP dan Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ALDI WAHAB Alias AL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Pencurian dalam keadaan memberatkan' sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ALDI WAHAB Alias AL dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) SPM Yamaha Vega ZR berwarna silver tanpa Nopol dengan Noka HM35D9003 AJ930710 dan Nosin 5D9930805);
- 1 buah kunci SPM merk TKD berwarna hitam;
- 1 lembar STNK motor Yamaha Vega ZR dengan Nopol DR 5191 HE Noka, HM35D9003AJ930710 dan Nosin 5D9930805;
- 1 lembar BPKB motor Yamaha Vega ZR dengan Nopol DR 5191 HE Noka, HM35D9003AJ930710 dan Nosin 5D9930805;

Dikembalikan ke saksi Runati ;

- 1 bilah pisau;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 640/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian Demikian diputuskan dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Mataram pada hari Senin tanggal 25 November 2024 oleh
Lalu Moh Sandi Iramaya, S.H.,M.H sebagai Hakim ketua, Isrin Surya
Kurniasih,S.H.,M.H dan Ida Ayu Masyuni,S.H.,M.H Masing-masing sebagai
Hakim anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada
hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh
Hakim anggota, dibantu oleh Baiq Dewi Anggraini, S.E.,S.H Panitera pengganti
pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Ni Made Saptini, SH.
Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Mataram serta dihadapan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd.

Ttd.

I. Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H.

Lalu Moh Sandi Iramaya, S.H., M.H.

Ttd.

II. Ida Ayu Masyuni, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Baiq Dewi Anggraini, S.E., S.H.

Untuk turunan sesuai aslinya :
Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA

TTD

I DEWA GEDE SUARDANA, S.H.
NIP. 19660204 198703 1 003

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 640/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)